



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan
website: <http://mores.stkipasundan.ac.id/index.php>

MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan,
7(2).2025, hlm. 8-16

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilu 2024

Putriawati, Andrian, Rina Marlina

Prodi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi

putriawatio@gmail.com

Naskah diterima : 7 Juni 2025 Naskah direvisi: 7 Juni 2025 Naskah disetujui : 30 Juli 2025

ABSTRACT

This research was motivated by the lack of community political participation in Margahurip village. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach and data collection techniques through observation, interviews and documentation. Based on the research results, it shows that the Village Consultative Body (BPD) as a legislative institution at the village level plays an active role in socializing the importance of political participation to the community by holding various activities, such as citizen forums, open discussions and seminars, to increase community political awareness. The obstacles faced by the Village Consultative Body (BPD) in increasing community political participation ahead of the 2024 general election in Margahurip village are differences in educational and economic backgrounds, political apathy, lack of access to information, BPD's internal constraints, unsupportive government policies, and money practices. politics and difficulty determining the right time for socialization. The solution implemented by the Village Consultative Body (BPD) to overcome obstacles in increasing community political participation ahead of the 2024 general election in Margahurip village includes direct outreach in crowded places, the use of digital technology, and increasing community-based activities. BPD also seeks to educate the public about the negative impacts of money politics and strengthen its supervisory function. Collaboration with other institutions is also a focus for BPD in overcoming obstacles to political participation.

Keywords: Village Consultative Body (BPD), Political Participation, Community, General Election

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya partisipasi politik masyarakat di desa Margahurip. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif ditingkat desa berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya partisipasi politik kepada masyarakat dengan cara mengadakan berbagai kegiatan, seperti forum warga, diskusi terbuka, dan seminar, untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 di desa Margahurip yaitu perbedaan latar belakang pendidikan dan ekonomi, apatisme politik, kurangnya akses informasi, kendala internal BPD, kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, serta praktik money politik dan kesulitan menentukan waktu sosialisasi yang tepat. Solusi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 di desa Margahurip yaitu mencakup sosialisasi langsung di tempat keramaian, penggunaan teknologi digital, serta peningkatan kegiatan berbasis komunitas. BPD juga berupaya mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif dari politik uang dan memperkuat fungsi pengawasan. Kolaborasi dengan lembaga lain juga menjadi fokus BPD dalam mengatasi hambatan partisipasi politik.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Demokrasi menurut H. Harris Soche (Anindita, 2021) menyatakan bahwa suatu bentuk pemerintahan rakyat yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Sedangkan demokrasi menurut Montesque (Anindita, 2021) kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya (Anindita, 2021).

Salah satu pelaksanaan demokrasi didalam negara salah satunya adalah partisipasi politik. Proses pemilihan pemimpin sesuai dengan yang disampaikan menurut McClosky (Sagala, 2022) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Selain itu menurut Huntington dan Nelson (Sagala, 2022) mengatakan partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Sagala, 2022).

Peran dalam implementasi partisipasi politik masyarakat salah satunya adalah pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat 6 bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum menyebutkan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Sarbaini (Nugraheni, 2023) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan (Nugraheni, 2023).

Penyelenggaraan partisipasi politik dalam pemilu tidak terlepas dari peran pemerintah. Pemerintah sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan pemilu yang bersih jujur serta adil dan sebagainya. Peran pemerintah sangat penting untuk membawa masyarakatnya untuk sadar terhadap pelaksanaan partisipasi politik yaitu pemilu. Suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak hanya menjadi tanggungjawab dari penyelenggara pemilu saja, dalam hal ini Komisi Pemilihan umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan pandangan Bahtiar (Dinkominfo, 2023) mengatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas untuk memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu sebagai upaya

mencapai pemilu yang demokratis, bentuk bantuan dan fasilitas tersebut antara lain berupa penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS, bantuan kendaraan operasional, kelancaran distribusi logistik, penanganan trantribum dan penugasan personil linmas, serta menjamin netralitas ASN dan penyelenggara negara.

Penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilaksanakan pada tingkat Provinsi, Kotamadya, dan Kabupaten, tetapi diselenggarakan pada tingkat Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 Tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Purhayati et al., 2023). Hal tersebut sesuai dengan pandangan Eberta Kawima (Dinkominfo, 2023) menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, literasi, edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan pemilu dan melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.

Salah satu peran pemerintah desa dalam memfasilitasi warganya untuk partisipasi politik yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Namun, Secara khusus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun

2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi diantaranya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dikuatkan juga oleh Solekha (Daya, 2021) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa.

Maka dari pemaparan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil masyarakat yang dipilih oleh masyarakat secara demokrasi berdasarkan keterwilayahan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki kedudukan yang sama dengan kepala desa karena dipilih oleh warga masyarakat setempat sehingga di dalam penyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun dalam hal ini, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sangat penting sebagai salah satu aparatur desa yang menjadi sarana untuk menyukseskan terselenggaranya pemilu.

Pelaksanaan pemilu di desa Margahurip tidak terlepas dari peran BPD yang menghimbau masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan umum, baik kepada pemilih pemula dan pemilih tetap, untuk meminimalisir terjadinya Golput (Golongan Putih) ditengah masyarakat akibat ketidakpercayaan terhadap politik, baik dalam bentuk partai maupun kandidat pemimpin yang akan bersaing. Aktifnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum menjadi poin utama dalam meningkatkan tingkat kesadaran politik masyarakat mengenai pemilihan umum. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi alat penggerak dan pembinaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Margahurip.

Berdasarkan dengan pemaparan latar belakang dari permasalahan tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum 2024 (Studi Deskriptif pada Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung)”.

METODE

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Lebih tepatnya jenis penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini data yang dianalisis berbentuk deskripsi fenomena, bukan angka-angka. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar dan hasilnya disajikan dengan kutipan-kutipan untuk ilustrasi. Penelitian ini berupaya mengkaji strategi pencarian makna dan deskripsi tentang fenomena sosial yang alami dan holistik, menggunakan berbagai cara, dan disajikan secara naratif juga meneliti kondisi objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama.

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019) bahwa metode kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan landasan filsafat untuk meneliti kondisi ilmiah (eksperimen). Dengan peneliti sebagai instrumen utamanya. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis sekaligus mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan aktivitas sosial, sikap, dan persepsi orang baik secara individu maupun kelompok. Metode kualitatif mengeksplorasi secara detail informasi dari data yang didapat di lapangan dengan cara menjelaskan mengapa sebuah fenomena terjadi dan alasannya (Sugiyono, 2019).

Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi dan dianalisis secara induktif, dengan penekanan pada makna daripada generalisasi. Penelitian ini berfokus pada analisis dan deskripsi aktivitas sosial, sikap, dan persepsi individu maupun kelompok secara mendalam. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena peneliti ingin berusaha untuk memecahkan masalah yang ada pada saat sekarang berdasarkan analisa dari data atau fakta. Dari metode deskriptif kualitatif tersebut peneliti bertujuan untuk mengetahui besarnya peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini merupakan hasil penelitian yang ada di lapangan, kemudian dianalisis sesuai dengan teori-teori dan pendapat para ahli/pakar, yang dapat penelitian paparkan sebagai berikut:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum 2024

Badan Permusyawaratan Desa Margahurip sangat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, serta para Kepala Dusun bekerja sama untuk mensosialisasikan Pemilihan Umum 2024 kepada masyarakat. Mereka menggunakan berbagai cara dan strategi yang dilakukan sebagai upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat mulai dari berinteraksi langsung dengan masyarakat seperti diadakannya forum diskusi secara rutin, lalu menggunakan *platform digital* dengan memanfaatkan media sosial (instagram, whatsapp dan web desa margahurip), kemudian menyebarluaskan media cetak yang berkenaan dengan informasi pemilu seperti spanduk, serta selalu berkoordinasi dengan RT, RW dan Kadus. Mereka berpendapat bahwa partisipasi politik masyarakat sangat penting dilakukan untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik sesuai dengan regulasinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuklah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya peran BPD juga yaitu sangat berkewajiban untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam meningkatkan partisipasi kapasitas politik masyarakat menjelang pemilihan umum, BPD menghimbau dan mengajak kepada masyarakat semuanya harus berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2024 ini, partisipasi politik masyarakat itu sangat penting dan dibutuhkan karena berpengaruh terhadap jalannya suatu pemerintahan.

Hal tersebut selaras dengan pendapat (Aer et al., 2020) menyebutkan bahwa partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik masyarakat berpengaruh terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pada suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap pengambilan keputusan masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki pilihan dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu (Aer et al., 2020).

Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat yang dalam hal ini yaitu membina dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi politik secara aktif pada pemilihan umum 2024.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 salah satunya adalah mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat serta mengawasi dengan berbagai cara dan strategi yang dilakukan sebagai upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat mulai dari berinteraksi langsung dengan masyarakat Mereka berpendapat bahwa partisipasi politik masyarakat sangat penting dilakukan untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik sesuai dengan regulasinya. Apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Margahurip ini sudah menjalankan tupoksinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum 2024

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Margahurip dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat diantaranya yaitu perbedaan latar belakang pendidikan dan ekonomi, apatisme politik, kurangnya akses informasi, kendala internal BPD, kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, serta praktik money politik dan kesulitan menentukan waktu sosialisasi yang tepat. Apabila hal-hal tersebut terus menerus dibiarkan, menjadi kekhawatiran seorang Kepala Desa dan Kepala BPD serta perangkat desa yang lainnya dikhawatirkan pada saat terselenggaranya pemilihan umum tidak berjalan dengan baik sehingga dampaknya bisa merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, Kepala Desa dan Kepala BPD serta seluruh perangkat desa selalu berupaya untuk memberikan solusi-solusi untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut.

Menurut Setiadi dan Kolip (Novianti, 2019) mengemukakan bahwa kesadaran politik di artikan sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan sosial politik, dan minat serta perhatiannya akan lingkungan sosiopolitik sikap dan kepercayaan seseorang terhadap sistem

politik, khususnya terhadap pemerintah diartikan sebagai penilaian orang tersebut terhadap pemerintah; dipercaya atau tidak dan disukai atau tidak disukai.

Berdasarkan pemaparan di atas, apabila didasarkan pada faktor kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik), Gatara (Novianti, 2019) membedakan menjadi empat model yaitu yang pertama apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif. Kedua apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (*apatis*). Ketiga apabila kesadaran politik tinggi, tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, partisipasi cenderung militan-radikal. Keempat apabila kesadaran politik sangat rendah, tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipasi cenderung tidak aktif (*pasif*).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat salah satunya adalah aspek kesadaran politik yang mana kesadaran warga negara terhadap politik di masyarakat desa Margahurip masih kurang. Hal ini, dikarenakan kurangnya pemahaman politik di masyarakat, dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah sehingga, menyebabkan masyarakat desa Margahurip kurang berpartisipasi politik secara aktif. Apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Gatara (Novianti, 2019) maka masyarakat desa Margahurip termasuk kedalam model partisipasi politik yang keempat yaitu pasif-tertekan (*apatis*).

Selanjutnya, hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan merupakan faktor utama dalam meningkatkan partisipasi politik di desa Margahurip. Hal ini, dikarenakan sebagian masyarakat desa Margahurip bekerja jadi adanya keterbatasan waktu luang untuk ikut dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BPD di Desa Margahurip.

Menurut Basrowi (Novianti, 2019) mengemukakan bahwa tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang yaitu status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud dengan status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang dimaksud status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun pemilikan benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi politik adalah faktor pekerjaan, yang diketahui bahwa sebagian masyarakat desa bekerja dan sedikit memiliki waktu luang untuk ikut berpartisipasi. Apabila melihat teori yang dikemukakan oleh Basrowi (Novianti, 2019) bahwa pekerjaan merupakan bagian dari faktor status sosial yang mana melihat kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Hal ini, mungkin ada kaitannya dengan masyarakat desa yang bekerja diluar kota atau daerah, mereka lebih memilih untuk bekerja dibandingkan dengan ikut berpartisipasi politik dikarenakan bekerja merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Basrowi (Novianti, 2019) mengatakan pula bahwa seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah, dan sebaliknya. Artinya masyarakat di desa Margahurip yang bekerja di luar kota atau daerah selain karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendapat tersebut yang dapat menghambat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mengatasi hambatan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum 2024

Upaya atau solusi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Margahurip untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat diantaranya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Margahurip telah melakukan berbagai terobosan dan inovasi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024. Solusi yang diterapkan oleh BPD mencakup sosialisasi langsung di tempat keramaian, penggunaan teknologi digital dan media sosial, serta peningkatan kegiatan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, BPD juga berupaya mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif dari politik uang dan memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan pemilihan yang bersih, jujur, dan adil. Kolaborasi dengan lembaga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi fokus BPD dalam mengatasi hambatan partisipasi politik. Semua narasumber setuju bahwa upaya yang dilakukan BPD sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi politik masyarakat dan berharap bahwa inisiatif-inisiatif ini dapat terus dilakukan di masa depan.

Menurut Althoff dan Rush (Novianti, 2019) mengungkapkan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik.

Sementara itu, Surbakti dalam (Novianti, 2019) menjelaskan bahwa sosialisasi politik dibagi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik,

seperti sekolah, pemerintah, partai politik, dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengalaman nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan, partai politik dalam sistem politik demokrasi dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik. Adapun yang dimaksud indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik, melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan, partai politik dalam sistem politik totaliter melaksanakan fungsi indoktrinasi.

Sosialisasi ini, di selenggarakan dengan cara mengundang tokoh masyarakat ke desa untuk menyampaikan informasi seputar politik kemudian melalui tokoh masyarakat yang menghadiri sosialisasi politik tersebut disampaikan kepada masyarakat desa melalui pertemuan-pertemuan seperti pengajian ibu-ibu, sholat jumat dan pertemuan lainnya. Sementara itu, Kusmanto (Novianti, 2019) mengatakan bahwa di Indonesia partisipasi politik masyarakat dinilai relatif masih rendah. Karena itu upaya peningkatan partisipasi politik melalui pendidikan politik atau peningkatan fungsi-fungsi institusi politik lain, termasuk peningkatan kondisi sosial ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat perlu dibina atau dilaksanakan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik merupakan upaya yang tepat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat karena dalam sosialisasi tersebut masyarakat dapat mengenal, memahami mengenai politik. Melalui para pihak yang bersangkutan seperti pemerintah, partai politik dan orang yang terjun dalam dunia politik atau disebut dengan aktivis memberikan pengarahan dan pendidikan politik di masyarakat agar masyarakat mengenal dan memahami tentang politik. Selain itu, dalam sosialisasi juga dapat memberikan dorongan kepada

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik sehingga timbulnya kesadaran dari masyarakat terhadap politik dan penyelenggaraan pemilihan umum bisa dijalankan dengan baik sesuai regulasinya.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, pengolahan, dan analisis data, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 di desa Margahurip yaitu Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif di tingkat desa yang berkedudukan sebagai mitra kerja dengan kepala desa untuk menetapkan peraturan desa, melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya partisipasi politik kepada masyarakat dengan cara mengadakan berbagai kegiatan, seperti forum warga, diskusi terbuka, dan seminar, untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 di desa Margahurip yaitu perbedaan latar belakang pendidikan dan ekonomi, apatisme politik, kurangnya akses informasi, kendala internal BPD, kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, serta praktik money politik dan kesulitan menentukan waktu sosialisasi yang tepat.
3. Solusi yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 di desa Margahurip yaitu Badan Permasyarakatan Desa (BPD) telah melakukan berbagai terobosan dan inovasi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Solusi yang diterapkan oleh BPD mencakup

sosialisasi langsung di tempat keramaian, penggunaan teknologi digital, serta peningkatan kegiatan berbasis komunitas. BPD juga berupaya mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif dari politik uang dan memperkuat fungsi pengawasan. Kolaborasi dengan lembaga lain juga menjadi fokus BPD dalam mengatasi hambatan partisipasi politik.

REFERENSI

Aer, A. Y., Pati, A., & Sampe, Stefanus. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(4), 1–13.

Anindita, R. (2021). Demokrasi Indonesia. Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pej4x>

Daya, L. (2021). *Peran Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Wacuala Kecamatan Batutas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dinkominfo. (2023, January 3). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mensukseskan Pemilu 2024. *Purbalingga Info*.

Novianti, Sari. (2019). *Peranan Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat*. Stkip Pasundan.

Nurgiansah, T. H. (2021). *Partisipasi Politik Masyarakat Sleman Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan*. 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.14994>

Pradetari, M. S., Daeng Lio, Z., Tinggi, S., Pastoral, K., Bina, K., Keuskupan, I., & Samarinda, A. (2022). Pola Partisipasi

*Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat
Menjelang Pemilu 2024*

Siswa Katolik Dalam Mengikuti Pelajaran Agama. *Jurnal Kateketik Pastoral*, 6(1).
<https://Ojs.Stkpkbi.Ac.Id/>

Purhayati, Karsidi, R., & Padmaningrum, D. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Rumah Tangga Perempuan Pengrajin Ledre Di Desa Gapluk Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. *Konferensi Nasional Dan Call For Paper*, 140–149.

Sagala, Samuel Tuah Pinto. (2022). *Partisipasi Politik Sapma Pemuda Pancasila Dalam Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018 /76/Pem/2020* [Undip Semarang].
<https://Eprints2.Undip.Ac.Id/Id/Eprint/10093>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum